



PUTUSAN
Nomor 1461 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. M. Ali Mustofa, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Bening 31, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

- 1. Pemerintah Republik Indonesia c.q.(casu quo, dalam hal ini), Pemerintah Kota Malang (casu quo, dalam hal ini) Dinas Pendidikan Kota Malang**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 19 Kota Malang, diwakili oleh Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Rahayu, SH., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2011;
- 2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, c.q. (casu quo, dalam hal ini) Kantor Pertanahan Kota Malang**, berkedudukan di Jalan Danau Jonge I/1 Kota Malang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 260 M², terletak di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 21 Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hak kepemilikan Penggugat atas bidang tanah tersebut pada point 1 di atas berdasarkan bukti pendukung kepemilikan administratif atas bidang tanah bekas hak yasan berupa Petok D No. 477, Persil No. 42 Klas D.I, atas nama M. Ali Mustofa, sebagaimana pula tercatat dalam Buku letter C Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang seluas 260 M² dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara : Jalan veteran,
 - Sebelah Timur : Tanah SMPS,
 - Sebelah Selatan : Tanah SMPS dan,
 - Sebelah Barat : Tanah milik Hadi Alamsyah.
3. Bahwa atas bidang tanah sebagaimana terurai pada point 1 dan 2 gugatan ini, sesungguhnya sejak tahun 1984, pihak Tergugat I sudah mengetahui dan bahkan secara resmi menyatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah bukan tanah milik Tergugat I.
4. Bahwa sekitar tahun 1990an, Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah seluas 19.550 M² kepada Tergugat II. Atas permohonan tersebut Tergugat II pada tanggal 19 Agustus 1991 menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13, Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1991 Nomor 3222, luas 19.550 M² atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Bahwa pada saat mengajukan permohonan pendaftaran hak yang kemudian terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana terurai dalam dalil point 4 di atas, ternyata tanpa pengetahuan dan pemberitahuan pada pihak Penggugat, Tergugat I secara tanpa hak menyertakan dan memasukkan bagian tanah milik Penggugat seluas 260 M² sebagaimana tercatat dalam Petok D no. 477, Persil No. 42 Klas D.1, dalam bagian tanah miliknya yang didaftarkan kepada Tergugat II. Akibatnya pada saat Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 terbit, tanah milik Penggugat tersebut masuk menjadi milik Tergugat I.
6. Bahwa mengenai Tergugat II (terkait dengan perbuatan Tergugat I secara tanpa hak mendaftarkan tanah bukan miliknya menjadi bagian bidang tanah miliknya) bertindak sangat tidak hati-hati, tidak melakukan proses validasi dan verifikasi atas data-data yuridis maupun fisik atas tanah yang didaftarkan oleh Tergugat I. Secara faktual Tergugat II dalam proses pengukuran tanah yang didaftarkan oleh Tergugat I yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 tidak pernah memberitahu dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak minta ijin Penggugat sebagai pihak pemilik tanah seluas 260 M² yang berbatasan dengan bidang tanah milik Tergugat I yang dimintakan permohonan haknya. Dengan demikian berdasarkan uraian point ini termasuk pada point 5 di atas, menegaskan bahwa permohonan Tergugat I kepada Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas tanah seluas 19.500 M² yang kemudian oleh Tergugat II diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum, sebab hak-hak Penggugat atas tanah bekas hak yasan seluas 260 M², tercatat dalam Petok D Nomor 477, Persil Nomor 42 Klas D.1, atas nama M. Ali Mustofa telah dilanggar.

7. Bahwa sesungguhnya Penggugat pernah mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah milik Penggugat seluas 260 M² tercatat dalam Petok D Nomor 477, Persil Nomor 42 Klas D.1, atas nama M. Ali Mustofa, terletak di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tetapi tanpa alasan yang jelas permohonan tersebut ditolak oleh Tergugat II. Bahkan segala dokumen/surat sebagai persyaratan yang dipergunakan oleh Penggugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran konversi tanah dipersoalkan dan berujung di persidangan perkara, pidana di Pengadilan Negeri Malang register Nomor 602/Pid.B/1999/PN.Malang, dengan Penggugat sebagai Terdakwa. Pengadilan Negeri Malang memutuskan Terdakwa (Penggugat) "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan".
8. Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berkaitan dengan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan "Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut tidak dapat diterima". Hal ini dituangkan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 11 K/Pid/2000 tanggal 27 April 2000. Dengan demikian ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa segala surat ataupun dokumen sebagai bukti pendukung kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 260 M² sebagaimana diuraikan dalam dalil point 1 gugatan ini adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
9. Bahwa mengingat Tergugat I baik sendiri maupun bersama Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat,

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II secara materiil maupun moril menimbulkan kerugian. Sangat beralasan menurut hukum bilamana Tergugat I maupun Tergugat II secara tanggung renteng dihukum memberikan/membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu secara materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai dan sekaligus.

10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan cukup menurut hukum, maka wajar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan berikut bangunan di atasnya seluas 260 M² sebagaimana tercatat dalam Petok D No. 477, Persil Nomor 42 Klas D.I, atas nama M. Ali Mustofa yang terletak di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 21 Kota Malang.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Tergugat II atas tanah seluas 19.550 M² yang di dalamnya disertakan tanah milik Penggugat seluas 260 M² sebagaimana tercatat dalam Petok D Nomor 477, Persil Nomor 42 Klas D.I, atas nama M. Ali Mustofa, yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13, Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1991 Nomor 3222, luas 19.550 M² atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terletak di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 19 Kota Malang adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 13, Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1991 Nomor 3222, luas 19.550 M² atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terletak di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Tergugat II untuk mencoret dan menghapuskan dari buku pendaftaran tanah atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 13, Gambar Situasi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 1991 Nomor 3222, luas 19.550 M² atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

6. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan subyek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah milik penggugat seluas 260 M² sebagaimana tercatat dalam Petok D Nomor 477, Persil Nomor 42 Klas D.1, atas nama M. Ali Mustofa yang terletak di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 21 Kota Malang kepada instansi yang berwenang, yaitu Tergugat II.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada penggugat kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 maupun moril sebesar Rp1.000.000.000,00 secara tunai dan sekaligus.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun ada banding, perlawanan maupun kasasi,
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

A. Tentang *Kompetensi Absolut*

1. Bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 13, Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1991, Nomor 3222, Luas 19.550 M² atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terletak di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili sah tidaknya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa prosedur pengajuan permohonan in casu pengajuan permohonan sertifikat *a quo* adalah merupakan ruang lingkup hukum administrasi, oleh karenanya apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana asas Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ex Tunc, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige over had daad*) adalah merupakan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Penggugat Salah Alamat

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak dikuasai oleh Tergugat I dan tanah tersebut bukan merupakan milik Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah salah alamat, karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 13, Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1991, Nomor 3222, Luas 19.550 M² Bukan atas nama Tergugat I, tetapi atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan yang mengajukan adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur bukan Tergugat I dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sekarang berubah menjadi Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sehingga yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Kementrian Pendidikan Nasional bukan Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I baru terbentuk/ada sejak berlakunya Otonomi Daerah yaitu pada tahun 2000, sedangkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 terbit pada tanggal 19 Agustus 1991, apalagi Dinas Pendidikan Kota Malang bukan instansi yang secara langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementrian Pendidikan Nasional, tetapi merupakan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Walikota Malang, sehingga gugatan Penggugat salah alamat.
4. Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah kepemilikan dan penguasaan atas tanah setelah berlakunya Otonomi Daerah sampai dengan saat ini terhadap tanah *a quo*, maka seharusnya yang digugat adalah Pemerintah Malang dalam hal ini Walikota Malang, karena tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Malang dan sekarang sudah tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Malang, sehingga yang seharusnya



digugat adalah Pemerintah Kota Malang tanpa menarik Dinas Pendidikan Kota Malang sebagai pihak Tergugat.

5. Bahwa penyerahan dan pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk penyerahan dan pengalihan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/kmk.03/2000 tanggal 16 Agustus 2000.
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah salah alamat dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- C. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)
1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron dan saling bertentangan, yaitu antara posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) dengan petitum angka 3 (tiga), karena dalam posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) Penggugat mendalilkan yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat II, tetapi pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat menyatakan yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I.
 2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak menyebutkan dan menerangkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat, tetapi anehnya Penggugat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
 3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dalam posita gugatan hanya tertuang dalam posita angka 9 (sembilan) tanpa menjelaskan dan merinci perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

4. Bahwa demikian pula terhadap Tergugat II, Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Penggugat dalam petitum gugatannya tidak menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

D. Error In Objekto

1. Bahwa objek gugatan Penggugat salah sasaran, karena berdasarkan data yang ada di Kelurahan Ketawanggede diperoleh data sebagai berikut :

- Persil. No.42 atas nama P. Naim Taslim. bukan atas nama Penggugat dan lokasi tanahnya bukan di Jalan Veteran Nomor 21, tetapi terletak di Komplek Kampus Universitas Brawijaya, Jalan Veteran (sebelah utara/seberang jalan) bukan di Jalan Veteran Nomor 21 (sebelah selatan) sebagaimana dalil Penggugat, sehingga dalil Penggugat menyangkut data tentang tanah tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak.
- Petok D Nomor 477 tertulis atas nama Sampar bukan atas nama Penggugat dan nomor persilnya adalah Nomor 27 bukan Nomor .42, sedangkan klasnya D II bukan klas D I dan luas tanahnya 160 M² bukan 260 M² dengan keterangan tanggal 26 Juli 1948 waris dari nomor 229 atas nama P. Saoemi Rasijo yang terletak di Jalan Kertopamudji bukan di Jalan Veteran Nomor 21 sebagaimana dalil Penggugat, sehingga dalil Penggugat menyangkut tanah tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas, karena Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas dalam posita gugatan, mana yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

E. Penggugat Tidak Berkwalitas Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan, karena tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukan merupakan milik Penggugat dan penguasaan Penggugat terhadap tanah tersebut hanya atas dasar iktikad baik dari Kepala Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri Malang.

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 dan sudah tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Malang, sehingga Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan oleh karenanya sangat beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya dan bersesuaian dengan Jawaban Tergugat II.
2. Sesuai dengan dalil-dalil posita Penggugat poin 6, yang menyatakan bahwa Tergugat II (i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang), bertindak sangat tidak hati-hati, tidak melakukan proses validasi dan verifikasi atas data-data yuridis maupun fisik atas tanah yang didaftarkan oleh Tergugat I. Secara faktual Tergugat II dalam proses pengukuran tanah yang didaftarkan oleh Tergugat I yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 ... dst, sehingga didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat.
3. Demikian juga dalil-dalil posita Penggugat poin 7, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan pendaftaran Sertifikat tanah atas tanah milik Penggugat (*quod non*), yang kemudian permohonan *a quo* ditolak/tidak dikabulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang i.c. Tergugat II dst.
4. Bahwa perbuatan Hukum (*rechtmatigedaad*) yang dilakukan Tergugat II i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang dalam rangka menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Ketawanggede (i.c. obyek gugatan sengketa *a quo*) atas permohonan Dinas Pendidikan Nasional i.c. Tergugat I dan menolak permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah merupakan perbuatan hukum yang bersifat admistrasi (Tata Usaha Negara) karena kewenangannya sebagai pejabat Tata Usaha Negara, sehingga perbuatan hukum (*rechtmatigedaad*) yang demikian termasuk dalam kategori *recht beschikking*.
5. Bahwa karena perbuatan Hukum (*rechtmatigedaad*) yang dilakukan Tergugat II i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang merupakan perbuatan hukum (*rechtmatigedaad*) yang termasuk dalam kategori *recht beschikking*, yang didalilkan oleh Penggugat *a quo* sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), *quod non* maka kewenangan (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sengketa *a quo* ada pada Peradilan Tata Usaha Negara (i.c. Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya) bukan pada Peradilan Umum (i.c. Pengadilan Negeri Malang).

6. Demikian pula dengan dalil-dalil petitum Penggugat sebagaimana terurai pada poin 3, 4, dan 5 yang pada intinya menuntut adanya suatu perbuatan hukum administrasi Tata Usaha Negara, dimana kewenangan (kompetensi absolut) untuk memutus ada pada Tata Usaha Negara (i.c. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya).
7. Dari uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang Mulia berkenan menerima Eksepsi Tergugat II perihal kewenangan (kompetensi absolut) untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat poin 4 yang menyatakan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 13/Kelurahan Ketawanggede tertulis atas nama pemegang Hak "Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia" oleh Tergugat II i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang.
9. Bahwa sesuai dengan data-data (warkah)/Daftar Umum Pendaftaran Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Malang, Sertifikat Hak Pakai No. 13/Kelurahan Ketawanggede masih tertulis/tercatat atas nama pemegang Hak "Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia" dan belum beralih ke Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Malang, meskipun dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan termasuk dalam urusan pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah daerah (otonomi daerah), tidak berarti secara otomatis Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Ketawanggede yang semula tertulis atas nama pemegang hak "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia" beralih ke atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Malang, dengan kata lain secara yuridis formal Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Ketawanggede pemegang hak-nya masih "Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia".
10. Bahwa ternyata "Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia" tidak ikut digugat oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat, yang hal itu berakibat hukum gugatan dapat dikatakan kurang pihak (*exceptio error in persona*) dan secara yuridis gugatan harus dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libels*).

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap terulang selengkapnya dalam Rekonvensi, yang selanjutnya Tergugat I dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanah yang merupakan bagian dari satu kesatuan tanah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Pakai Nomor 13, Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1991, Nomor 3222, Luas 19.550 M² atas nama pemegang hak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang sekarang sudah tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Malang dan telah ditegaskan kembali dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 01/VIII/2010 yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010.
3. Bahwa seluruh tanah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Pakai Nomor 13, Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1991, No.3222, Luas 19.550 M² berasal dari tanah negara yang diajukan permohonan haknya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia hingga kemudian terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan proses pendaftarannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum.
4. Bahwa sebagian tanah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 tersebut saat ini dipergunakan dan diperuntukkan untuk Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri Malang dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang, dimana tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi juga merupakan bagian dari yang berdiri diatas Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 tersebut, sehingga patut dan beralasan secara hukum menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang dikenal dan terletak di Jalan Veteran Nomor 21 Kota Malang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bisa tinggal dan menguasai sebagian tanah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Pakai, karena diberi ijin untuk mendirikan bangunan diatas tanah dimaksud dalam rangka untuk meningkatkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012



kesejahteraan Penggugat dengan harapan dapat membantu dan bisa memperlancar dalam mengemban tugas sebagai guru di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri Malang sebagaimana tertera pada angka 4 (empat) Surat Pernyataan Nomor 252/104.2/SMPS/0/89 tertanggal 25 Mei 1989, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri Malang sebagai Pihak Ke I dan Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Ke II.

6. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi saat ini sudah menjadi asset Pemerintah Kota Malang dan tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri Malang oleh karenanya penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan fungsinya dan bertentangan dengan Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dialih fungsikan, kecuali untuk pendidikan.
7. Bahwa pihak Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri Malang sudah berulang kali meminta Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah tersebut secara baik-baik kepada pihak Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri Malang, tetapi tidak ada iktikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya bahkan Tergugat Rekonvensi berusaha memiliki dan menguasai tanah tersebut dengan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), maka penguasaan atas tanah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanpa alas hak yang sah dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat Rekonvensi atas tanah tersebut tanpa alas hak yang sah, maka patut dan wajar menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah yang dikuasai tersebut kepada Negara dalam hal ini kepada Pemerintah Kota Malang, apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13, Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1991, Nomor 3222, Luas 19.550 M² atas nama pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum.

3. Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang dikenal dan terletak di Jalan Veteran Nomor 21 Kota Malang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Gambar situasi tanggal 14 Agustus 1991, Nomor 3222, Luas 19.550 M², atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah yang dikenal dan terletak di Jalan Veteran Nomor 21 Kota Malang tanpa alas hak yang sah dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah yang dikenal dan terletak di Jalan Veteran Nomor 21 Kota Malang kepada Negara dalam hal ini kepada Pemerintah Kota Malang, apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI.

Dalam Eksepsi, Pokok Perkara Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 91/PDT.G/2010/PN.MLG. tanggal 24 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 430/PDT/2011/PT.SBY tanggal 25 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 91/Pdt.G/2010/PN.Mlg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/PDT.G/2010/PN.MLG. Jo. Nomor 430/PDT/2011/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat pada tanggal 23 November 2011 ;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Awal menempati dan merawat tanah di Jalan Veteran Nomor 21 Kota Malang yaitu sekitar awal tahun 1981 dan secara formal mendapat kejelasan tentang tanah yang saya tempati dan yang rawat memang betul-betul di luar kepemilikan SMPS pada waktu itu yaitu tanggal 2 Maret 1983 dengan diberikannya gambar *layout* tahun 1983 dan surat pernyataan dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah bahwa tanah yang saya tempati dan yang saya rawat betul-betul diluar patok DGG (Djawatan Gedung Gedung). Dan sampai sekarang patok DGG masih ada ditempatnya dan tidak pernah berubah.

Bukti. F.C. 1,2 dan 3

Karena sudah lama saya menempati dan memanfaatkannya dan saya ingin menjadi warga Negara yang baik, maka sama alm. om saya didaftarkan/dilaporkan ke IPEDA Kota Malang. Dan sejak itu saya selalu membayar PBB sedangkan bukti yang masih tersisa secara berturut-turut dari tahun 1995 sampai sekarang 2011 dan telah saya bayar PBBnya.

Bukti F.C. 4.

Awal permasalahannya saya tidak tahu dan memang tidak tahu dan memang tidak pernah diberi tahu/informasi dari petugas ukur Badan Pertanahan Nasional pada waktu pengukuran dan sayapun tidak pernah tanda tangan tentang batas-batas tanah yang saya tempati dengan milik SMPS Negeri Malang kebetulan saya menjadi guru di sekolah tersebut.

Kalau tidak salah tahun 1991 gambar yang dibuat tidak sesuai dengan *layout* tahun 1983 dan bahkan sepertinya dengan sengaja dibuat seperti itu/tidak sesuai dengan *layout* tahun 1983 dan untuk menguatkannya gambar tersebut dengan sengaja menggunting surat pernyataan Kepala Sekolah dan ditempelkan dan kemudian difotocopy yang seakan-akan gambar itu benar kenyataannya dan sengaja dipalsukan untuk dijadikan bukti sebagai penguat membenaran pengukuran petugas Badan Pertanahan Nasional yang sekaligus untuk sebagi bukti membenaran Tergugat I.

Bukti F.C. 5.

Sehingga dengan demikian permasalahan ini jelas bermula/berawal dari kecerobohan dan keteledoran dari petugas ukur Badan Pertanahan Nasional yang telah mengabaikan adanya patok DGG maupun penghuni yang ada disampingnya dan jelas terlihat secara kasat mata dan tidak berusaha untuk memberitahukan kepada penghuni yang ada disamping kanan kirinya. Atas dasar tersebut digunakan oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Malang melapor ke pihak Kepolisian saya didakwa menyerobot tanah Diknas dan berujung di Pengadilan Negeri Malang.

Bukti F.C. 6.

Karena memang saya tidak pernah melakukan hal tersebut diatas, maka dari hasil sidang di Pengadilan Negeri Malang memberikan keputusan antara lain:

1. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan ia oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Dan putusan tersebut telah diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Reg. Nomor 11 K/Pid/2000, menyatakan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi jagsa pada Kejaksaan Negeri di Malang tersebut tidak dapat diterima.

Bukti F.C. 7.

Meskipun keputusan berdasarkan hukum sudah mempunyai kekuatan tetap, maka saya juga tidak melakukan gugatan balik kepada Kepala Dinas Pendidikan meskipun jelas-jelas nama saya telah dicemarkan kepada publik di media cetak/berbagai berita di beberapa koran dengan sebutan antara lain oknum guru menyerobot tanah dan bahkan jelas dengan nama jelas tempat mengajar jelas. Dan saya masih merasa sebagai orang timur saya masih menghargai kepala Dinas sebagai bapak saya dalam kedinasan, sehingga saya tidak melakukan apa-apa terhadap beliau. Dan memang saya menunggu bagaimana tindak lanjutnya sampai sekian lama juga tidak ada kejelasan ujung pangkalnya, apakah saya di panggil untuk diajak berbicara atau lain-lain tentang masalah tersebut. Maka atas dasar tersebut sudah sekian lama tidak ada kejelasan dan ujung pangkalnya dari pihak Dinas Pendidikan, kebetulan saya ketemu teman yang mau membantu penyelesaian kasus tanah yang saya tempati tersebut yaitu ujungnya harus melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang, yaitu dalam rangka untuk memperoleh kemampuan dan harkat dan martabatnya yang telah diamanatkan Pengadilan Negeri Malang dalam salah satu putusannya.

Dari persidangan yang berlangsung ada beberapa hal yang menurut hukum ada kejanggalan kejanggalan yang antara lain :

1. Ada bukti baru ukur ulang dari BPN (TI.7) dan itu jelas merupakan kesalahan yang di ulang oleh petugas ukur BPN yang mengabaikan tetangga dan pelaksanaan ukur ulang itu dilakukan dengan mengerahkan satu peleton satpol P.

Bukti F.C. 8.

2. Surat pernyataan Ijin Menempati (TI.9) dimana surat tersebut secara formal sudah dicabut pada waktu sidang pidana dan dikatakan sebagai kepala sekolah tidak ada kewenangan untuk memberikan ijin, sehingga secara yuridis tidak ada kekuatan hukum dan surat tersebut jelas dicabut/dikesampingkan.

Bukti F.C. 9.

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat sidang di tempat majelis hakim lengkap dengan panitera, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, petugas Badan Pertanahan Nasional semuanya datang ke tempat/obyek tanah dengan melihat secara jelas patok DGG masih ada dan tidak berubah sesuai dengan lay out tahun 1983 dan jelas telah menyaksikan bahwa (T1.10, T1.11, T1.12 itu tempatnya sangat berjauhan, artinya obyek tanah dan surat obyek tanah adalah sama.

Bukti. F.C. 10.

4. Pernyataan-pernyataan saksi ahli sudah sangat jelas antara lain orang yang merawat/menempati/menguasai secara terus menerus bisa mengajukan haknya atau minta meningkatkan haknya , apalagi disertai dengan itikat baik.

Bukti. F.C. 11.

Oleh karena itu majelis yang saya hormati atas dasar tersebut, saya mohon betul-betul dapat direalisasikan penegakan keadilan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Untuk itu saya mohon majelis hakim dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan suatu warga negara yang berdasarkan Negara berdasarkan Pancasila dan Negara berdasarkan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat. Terdapat kontroversi antara identitas tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya karena terdapat identitas status obyek tanah sengketa yang berbeda sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. M. Ali Mustofa** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. M. Ali Mustofa** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum., Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.,

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp. 489.000,- |
| Jumlah | : Rp. 500.000,- |

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt/2012